



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 108/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Diki Purnama Putra Alias Bule Bin Alm Achmad Yusri;**

Tempat lahir : Pandeglang;

Umur/ Tanggal Lahir: 30 Tahun / 30 April 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Kaduhejo, RT 003, RW 004, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, pada tanggal 08 Januari 2023, dan selanjutnya ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 108/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 13.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kaduhejo RT. 003 RW. 004 Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menawarkan Untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB saksi AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN S.H (selaku Ps. Kaniit IDIK II Sat Resnarkoba) bersama BRIPTU RAVEL AVRIANTO (Banit II Sat Narkoba) dan BRIPTU TRISNA RIYANDI (Banit II Sat Resnarkoba) Satresnarkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu kemudian sekitar jam 12.40 Wib diKampung Kaduhejo Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN S.H (selaku Ps. Kaniit IDIK II Sat Resnarkoba) bersama BRIPTU RAVEL AVRIANTO (Banit II Sat Narkoba) dan BRIPTU TRISNA RIYANDI (Banit II Sat Resnarkoba) pandeglang mendapati terdakwa yang mencurigakan sedang mondar-mandir didepan salah rumah lalu sekitar pukul 13.10 WIB bertempat didalam Rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kaduhejo RT 003 RW 004 Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terdakwa diamankan, lalu dilakukan interogasi dan pengeledahan Badan/Pakaian/Tempat/Rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah box Hanphone yang bertuliskan OPPO yang tersimpan didalam kamar terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan di dalam box Handphone tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan tissue kemudian di lakukan interogasi mengaku bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik saudara AZIZ Alias KECAP (belum tertangkap) dan terdakwa mengaku bahwa hanya menyimpan/menitikan dibeberapa tempat, kemudian terdakwa memfoto lokasi dimana tempat Narkotika Jenis Shabu tersebut di simpan, kemudian memfoto dan mengirimkan kepada saudara AZIS Alias KECAP melalui pesan WhatsApp, kemudian di temukan barang bukti lainnya yaitu berupa lakban berwarna hitam, serta di temukan kembali 2 (dua) Pcs

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah korek api jenis gas, serta di temukan kembali 1 (satu) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang yang mana salah satu lubang terpasangkan sedotan dan pipa kaca, yang semuanya di dalam box Hanphone yang bertuliskan OPPO, dan di temukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru yang sedang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapatkan dari saudara AZIS Alias KECAP (belum tertangkap/DPO) Terdakwa mengaku bahwa hanya di suruh menyimpan/menitikan oleh saudara AZIS Alias KECAP menyimpan/menitikan Narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan upah berupa sejumlah Uang dan selain mendapatkan upah berupa Uang juga bisa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara Gratis, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari saudara AZIS Alias KECAP (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali Pada hari dan tanggal yang tidak diingat yaitu bulan Oktober tahun 2022 saudara AZIZ alias KECAP menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket berukuran sedang yang mana diambil di pinggir Jalan Raya Daerah Alam Sutra Tangerang Banten yang tersimpan di bawah pohon dan kedua terdakwa mendapatkan bahwa Narkotika Pada hari dan tanggal yang tidak diingat yaitu bulan Desember tahun 2022 disuruh saudara AZIZ alias KECAP untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket berukuran sedang bertempat Di pinggir Jalan Raya Daerah Cipondoh Tangerang Banten yang tersimpan di bawah pohon.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dihubungi oleh saudara AZIZ alias KECAP (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya, kemudian setelah saudara AZIZ alias KECAP

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan peta lokasi berupa gambar dimana narkoba jenis shabu tersebut tersimpan yaitu bertempat di pinggir jalan yang berada di Cipondoh tangerang banten lalu eesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat seorang diri ke rentalan mobil daerah Cipacung Pandeglang lalu terdakwa langsung mengambil kendaraan yang sudah dipesan oleh saudara AZIZ alias KECAP (belum tertangkap), setelah itu terdakwa berangkat seorang diri saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi saudara AZIZ alias KECAP "OTW" AZIZ alias KECAP jawab "YAUDAH NANTI KABARIN AJA KALAU UDAH SAMPE" kemudian sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa sampai dilokasi Cipondoh tangerang banten sebelum mengambilnya terdakwa menghubungi kembali saudara AZIZ alias KECAP "UDAH SAMPE LOKASI" AZIZ alias KECAP jawab "IYA TUNGGU" saat terdakwa sedang menunggu ada nomer yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa "ABANG DIMANA" jawab terdakwa "DILOKASI" Jawab kembali "ABANG PAKE MOBIL APA YA WARNA APA ?" Jawab terdakwa "TOYOTA CALYA WARNA MERAH" jawab kembali "ITU MOBIL GRAB APA MOBIL PRIBADI ?" jawab terdakwa "MOBIL PRIBADI PARKIR DI SEBRANG PINGGIR JALAN KANTOR KELURAHAN CIPONDOH" jawab kembali "OKEH TUNGGU BENTAR YA BANG" tidak lama setelah terdakwa kembali menunggu dan beberapa saat terdakwa menerima telpon kembali "ABANG JALAN YA ? NANTI DI DEPANJ ADA MCD SEBELAH KANAN, ABANG TUNGGU AJA DISITU" Jawab terdakwa "OKEH" jawab kembali "ABANG UDAH SAMPE MCD ? KALAU UDAH SAMPE JALAN AJA TURUN NYEBRANG ADA GAPURA WARNA MERAH DI BAWAH GAPURA ADA BEKAS BUNGKUSAN HANDSFREE AMBIL AJA WARNA BIRU" jawab terdakwa "OKEH" setelah itu terdakwa turun dari mobil dan langsung pergi ke lokasi tersebut sesampainya dilokasi tersebut terdakwa langsung mengambil bungkusan yang berisikan narkoba jenis shabu, setelah terdakwa mendapatkannya terdakwa kembali ke mobil dan terdakwa langsung jalan kembali, saat di perjalanan terdakwa menerima telpon kembali "UDAH KETEMU BANG YA ?" jawab terdakwa "UDAH MAKASIH TERDAKWA UDAH JALAN

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAH PULANG” saat di perjalanan terdakwa menghubungi saudara AZIZ alias KECAP (belum tertangkap) kembali dan berbicara kepadanya “BAHAN UDAH DI TANGAN” AZIZ alias KECAP jawab “YAUDAHA KABARIN KALAU UDAH SAMPE RUMAH”; kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat Kampung Kaduhejo RT. 003 RW 004 Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten setelah itu terdakwa memberikan kabar kembali kepada saudara AZIZ alias KECAP (belum tertangkap) bahwa terdakwa sudah sampai dirumah dan berbicara kepada terdakwa “UDAH BESOK LAGI AJA DI KERJAINYA” jawab terdakwa “OKEH”;

- Bahwa keesokan harinya Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atas arahan saudara AZIZ Alias KECAP (belum tertangkap) untuk memecah menjadi beberapa bagian narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membuka bungkus tersebut yang mana di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan plastik klip bening berukuran kecil timbangan digital, lakban warna hitam yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa membaginya/memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus Plastik Klip bening yang berukuran kecil tersebut dan Terdakwa menimbanginya dengan masing-masing berat yang tidak sama rata antara + 0.30 (nol koma tiga puluh) Gram - + 0.35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, dan Terdakwa memecahnya menjadi + 100 (seratus) bungkus plastik klip bening berukuran kecil kemudian Terdakwa membalutnya dengan Tissue kemudian melakban masing-masing paket narkoba jenis shabu tersebut menggunakan lakban berwarna Hitam kemudian setelah Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut, sebelum Terdakwa menyimpan + 100 (seratus) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang sudah Terdakwa pecah tersebut, masih tersisa narkoba jenis shabu di 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang, kemudian Terdakwa menyimpan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa pecah tersebut beserta sisa dari pemecahan narkoba jenis shabu semuanya Terdakwa simpan di dalam BOX bekas handphone tepatnya di dalam kamar di Dalam Box Handphone yang tersimpan di bawah meja, kemudian sekitar Pukul 11.15 WIB kemudian saudara AZIZ Alias KECAP menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyimpan/menitikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengambil + 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam BOX bekas handphone yang Terdakwa taruh di dalam kamar saya, kemudian Terdakwa seorang diri berjalan kaki menuju kearah Utara dari rumah Terdakwa dan menunggu kendaraan umum (Angkot) untuk menuju ke arah Majasari-Pandeglang dan tepatnya sekitar pukul 11.35 Wib Terdakwa sampai di Kampung Kuranten Kecamatan majasari, Kabupaten pandeglang, kemudian Terdakwa menyimpan/menitikan satu-persatu Narkoba Jenis Shabu dari + 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, dan salah satunya Terdakwa menyimpan di bawah dekat tiang listrik kemudian Terdakwa timpa dengan batu kecil kemudian Terdakwa memfotonya dan mengirimkan kepada saudara AZIZ Alias KECAP menggunakan Handphone Terdakwa melalui media sosial WhattsApp, kemudian setelah Terdakwa menyimpan sebanyak + 10 (sepuluh) titik, Terdakwa menuju ke Karaton-Majasari dengan menggunakan kendaraan umum (Angkot) untuk mencari tempat menyimpan/menitikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.45 Wib Terdakwa sampai di Kampung Ciekek Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, kemudian Terdakwa menyimpan/menitikan satu-persatu Narkoba Jenis Shabu dari + 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, dan salah satunya Terdakwa menyimpan di bawah dekat tiang listrik kemudian Terdakwa timpa dengan batu kecil kemudian Terdakwa memfotonya, dan mengirimkan kepada saudara AZIZ Alias KECAP menggunakan Handphone Terdakwa melalui media sosial WhattsApp, kemudian setelah Terdakwa menyimpan sebanyak + 10 (sepuluh) titik kemudian Terdakwa mencari kendaraan umum (Angkot)

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa beristirahat kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil kembali + 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di BOX bekas handphone yang Terdakwa simpan di dalam kamar, kemudian setelah Terdakwa mengambil sebanyak + 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu siap edar tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah Selatan dari rumah Terdakwa kemudian mencari kendaraan umum (Angkot) untuk menuju kearah Kampung Rokoy, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang Banten, dan sekitar pukul 16.40 Wib Terdakwa sampai di Komplek Perumahan BPI yang beralamat di Kampung Rokoy, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang Banten, dan tepatnya di gang kecil di samping pagar Terdakwa mencoba menyimpan/menitikan Narkoba Jenis Shabu dan Terdakwa timpa menggunakan batu kecil kemudian satu-persatu Terdakwa mencari tempat menyimpan/menitikan narkoba jenis shabu tersebut, dan setelah Terdakwa selesai menyimpan sebanyak + 20 (dua puluh) titik lokasi tersebut, kemudian Terdakwa memfotonya masing-masing titik tempat Terdakwa menyimpan/menitikan narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa langsung mengirimkan kembali foto titik lokasi kepada saudara AZIZ Alias KECAP menggunakan Handphone Terdakwa melalui media sosial WhattsApp, dan setelah Terdakwa berhasil menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa di hubungi oleh saudara AZIZ Alias KECAP melalui panggilan whattsApp, kemudian menanyakan kepada Terdakwa nomor rekening, yang mana saudara AZIZ Alias KECAP ingin memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu) rupiah, dan saudara AZIZ Alias KECAP menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah Upah, yang mana Terdakwa sebelumnya telah menyimpan + 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu, kemudian saudara AZIZ Alias KECAP memberitahukan upah yang + 20 (dua puluh) paket akan di bayarkan keesokan harinya, kemudian saudara AZIZ alias KECAP berpesan kalau ingin menggunakan narkoba jenis shabu pake

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja, kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening, akan tetapi Terdakwa tidak mengingatkannya;

- Bahwa kemudian Keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat bulan Desember tahun 2022, sekitar pukul 08.35 Wib Terdakwa berada di dalam kamar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa menyimpannya di bekas BOX Handphone, kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (Boong), dan Terdakwa memasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca, dan Terdakwa membakarnya dan menghisap secara berulang-ulang, hingga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut habis, kemudian Terdakwa menghitung kembali narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa pecah tersebut, dengan jumlah sisa keseluruhan 59 (lima puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian selang beberapa hari Pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat sekitar Pukul 14.15 WIB masih dibulan Desember 2022 terdakwa mengambil kembali + 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di BOX bekas handphone tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil sebanyak + 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu siap edar tersebut dan Terdakwa berjalan kaki menuju kearah Selatan dari rumah Terdakwa dan mencoba menyimpan/menitikan Narkoba Jenis Shabu sebanyak + 20 (dua puluh) titik, yang mana Terdakwa menyimpannya di pinggir jalan Kampung Kaduhejo dengan jarak yang tidak jauh satu sama lainnya kemudian Terdakwa timpa menggunakan batu, kemudian Terdakwa memfotonya, dan mengirimkan kembali kepada saudara AZIZ Alias KECAP menggunakan Handphone Terdakwa melalui media sosial WhattsApp, dan setelah mengirimkan foto tempat dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kaduhejo, RT 003, RW 004, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekitar pukul 17.55 Wib Terdakwa mengambil kembali + 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pecah dan Terdakwa simpan di dalam bekas BOX Handphone yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah Utara dari rumah Terdakwa dan mencoba menyimpan/menitikan Narkoba Jenis Shabu sebanyak + 20 (dua puluh) titik, yang mana Terdakwa menyimpannya di pinggiran jalan Kampung Kaduhejo dengan jarak yang tidak jauh satu sama lainnya kemudian Terdakwa timpa menggunakan batu, kemudian Terdakwa memfotonya, dan mengirimkan kepada saudara AZIZ Alias KECAP menggunakan Handphone Terdakwa melalui media sosial WhatsApp, kemudian setelah Terdakwa berhasil menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, sekitar pukul 18.35 Wib saudara AZIZ Alias KECAP menghubungi Terdakwa melalui panggilan WhatsApp dan berkata kepada saya, "UPAH NYA NTAR YA, KALAU SEMUA SUDAH TERJUAL, KAMU KALAU MAU PAKE, PAKE AJA GA PA", kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH OKEY, INI SISA 19 (SEMBILAS BELAS) PAKET YANG SUDAH TERDAKWA PECAH" DAN MASIH ADA SISA DI PLASTIK SEDANG, MAU DI SEBAR LAGI NGAK, kemudian saudara AZIZ Alias KECAP berkata kepada Terdakwa " YAUDAH NANTI TERDAKWA KABARIN," kemudian Terdakwa menjawab "OKEY" kemudian saudara AZIZ Alias KECAP (belum tertangkap) menutup panggilan Telfon tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa inggat Bulan Januari Tahun 2023 Sekitar pukul 22.55 Wib saudara AZIZ Alias KECAP kembali menelfon Terdakwa melalui panggilan WhatsApp dan berkata kepada Terdakwa "BUANG LAGI 17 (TUJUH BELAS) PAKET, SISANYA SIMPEN DULU AJA", kemudian Terdakwa menutup Panggilan telfon tersebut dan mengambil kembali sebanyak + 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pecah dan Terdakwa simpan di dalam bekas BOX Handphone yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki kembali menuju kearah Utara dari rumah Terdakwa dan mencoba menyimpan/menitikan Narkoba Jenis Shabu sebanyak + 17 (tujuh belas) paket Narkoba Jenis Shabu, yang mana Terdakwa menyimpannya di pinggiran jalan Kampung Kaduhejo dengan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak yang tidak jauh satu sama lainnya kemudian Terdakwa timpa menggunakan batu, kemudian Terdakwa memfotonya, dan mengirimkan kepada saudara AZIZ Alias KECAP menggunakan Handphone Terdakwa melalui media sosial WhattsApp, kemudian setelah Terdakwa berhasil menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan menghitung kembali sisa narkotika jenis shabu yang berada di kotak BOX bekas Handphone yang mana sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyimpannya kembali di kotak BOX Bekas Handphone tersebut kemudian Terdakwa taruh dibawa meja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0239/NNF/2023 Tanggal 08 Februari 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2177 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat sejumlah 1,1822 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4136 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat 0,3769 gram;

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti krsital warna putih adalah benar Narkotika mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 13.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat bertempat diRumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kaduhejo RT 003 RW 004 Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 10.15 WIB Satresnarkoba Polres Pandeglang yang terdiri dari saksi AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN S.H (selaku Ps. Kanit IDIK II Sat Resnarkoba), bersama BRIPTU RAVEL AVRIANTO (Banit II Sat Narkoba) dan BRIPTU TRISNA RIYANDI (Banit II Sat Resnarkoba) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Kampung Kaduhejo Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten kemudian berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 12.40 Wib diKampung Kaduhejo Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN S.H (selaku Ps. Kanit IDIK II Sat Resnarkoba) bersama BRIPTU RAVEL AVRIANTO (Banit II Sat Narkoba) dan BRIPTU TRISNA RIYANDI (Banit II Sat Resnarkoba) pandeglang mendapati salah seorang pemuda dengan gerak gerak yang mencurigakan yang sedang mondar-mandir di depan salah satu rumah lalu Sekitar pukul 13.10 WIB bertempat di dalam Rumah salah satu masyarakat Yang beralamat di Kampung Kaduhejo, RT 003, RW 004, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi bersama rekan satu team satresnarkoba Polres pandeglang mengamankan seorang pemuda tersebut, kemudian saksi

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada pemuda tersebut bahwa dari Satresnarkoba Polres Pandeglang, dan ketika sedang melakukan interogasi terhadap pemuda tersebut dan mengaku bernama DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI, kemudian melakukan penggeledahan Badan /Pakaian/Tempat/Rumah terhadap saudara DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI dan ketika di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah box Hanphone yang bertuliskan OPPO yang tersimpan didalam kamar saudara DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI, dan ketika dilakukan pemeriksaan di dalam box Handphone tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan tissue kemudian di lakukan interogasi kembali terhadap saudara DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI dan mengaku bahwa Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah milik saudara AZIZ Alias KECAP (belum tertangkap) dan saudara DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI mengaku bahwa hanya menyimpan/menitikan di beberapa tempat, kemudian saudara DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI memfoto lokasi dimana tempat Narkoba Jenis Shabu tersebut di simpan, kemudian memfoto dan mengirimkan kepada saudara AZIS Alias KECAP melalui pesan WhatsApp, kemudian di temukan barang bukti lainya yaitu berupa lakban berwarna hitam, serta di temukan kembali 2 (dua) Pcs Plastik klip bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah korek api jenis gas, serta di temukan kembali 1 (satu) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang yang mana salah satu lubang terpasangkan sedotan dan pipa kaca, yang semuanya di dalam box Hanphone yang bertuliskan OPPO, dan di temukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru yang sedang digunakan oleh saudara DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapatkan dari saudara AZIS Alias KECAP (belum tertangkap/DPO) Terdakwa mengaku bahwa hanya di suruh menyimpan/menitikan oleh saudara AZIS Alias KECAP dan Terdakwa mengaku bahwa dari menyimpan/menitikan Narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan upah berupa sejumlah Uang dan juga Terdakwa mengaku bahwa selain mendapatkan upah berupa Uang juga bisa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara Gratis, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari saudara AZIS Alias KECAP (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali Pada hari dan tanggal yang tidak diingat yaitu bulan Oktober tahun 2022 saudara AZIZ alias KECAP menyuruh saudara DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket berukuran sedang yang mana di ambil di pinggir Jalan Raya Daerah Alam Sutra Tangerang Banten yang tersimpan di bawah pohon dan yang kedua saudara DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI menjelaskan kembali bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak diingat yaitu bulan Desember tahun 2022, saudara AZIZ alias KECAP menyuruh saudara DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket berukuran sedang bertempat Di pinggir Jalan Raya Daerah Cipondoh Tangerang Banten yang tersimpan di bawah pohon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0239/NNF/2023 Tanggal 08 Februari 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2177 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat sejumlah 1,1822 gram;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4136 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat 0,3769 gram;

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti kristal warna putih adalah benar Narkotika mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang No.Reg.Perk : PDM-08/PANDE/Enz.2/05/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI bersalah telah terbukti secara sah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan meyakinkan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI PURNAMA PUTRA Alias BULE Bin (Alm) ACHMAD YUSRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 1,2177 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat sejumlah 1,1822 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dibalut dengan menggunakan tissue kemudian di lakban berwarna hitam dengan berat netto seluruhnya 0,4136 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat 0,3769 gram;
 - 1 (satu) Buah box Hanphone yang bertuliskan OPPO;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
 - 2 (Dua) Pcs Plastik klip bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil,
 - 1 (Satu) buah lakban berwarna Hitam,
 - 1 (Satu) buah korek api jenis gas berwarna Merah,
 - 1 (Satu) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang yang mana salah satu lubang terpasangkan sedotan dan pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru,Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 31 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Purnama Putra Alias Bule Bin (Alm) Achmad Yusri** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sejumlah

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 1,2177 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat sejumlah 1,1822 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dibalut dengan menggunakan tissue kemudian di lakban berwarna hitam dengan berat netto seluruhnya 0,4136 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat 0,3769 gram;
 - 1 (satu) Buah box Hanphone yang bertuliskan OPPO;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
 - 2 (dua) Pcs Plastik klip bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil,
 - 1 (satu) buah lakban berwarna Hitam,
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas berwarna Merah,
 - 1 (satu) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang yang mana salah satu lubang terpasangkan sedotan dan pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone merk OPPO warna Biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Terdakwa Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pdl jo Nomor : 98/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pdl jo Nomor : 98/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 8 Agustus 2023 kepada Terdakwa dan pada tanggal 8 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan permohonan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 31 Juli 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat berdasarkan fakta-fakta dan keadaan serta alat bukti dari hasil pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN, dan saksi BRIPTU TRISNA RIYANDI, bahwa ketika saksi-saksi bersama Tim dari Sat Reserse Narkoba Polres Pandeglang menangkap Terdakwa didepan rumahnya karena mencurigakan, Tim dari Polres Pandeglang tersebut telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, didalam box handphone ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tissue, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik orang lain bernama AZIZ alias KECAP (masih DPO) dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan dimana terdakwa mengakui barang bukti jenis sabu yang disita dari rumah terdakwa adalah milik orang lain yang dititip kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 31 Juli 2023 akan diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 89/Pid.Sus/ 2023/PN Pdl tanggal 31 Juli 2023 sekedar amar putusan tentang kualifikasi tindak pidananya, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya akan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Diki Purnama Putra Alias Bule Bin Alm Achmad Yusri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** serta **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 1,2177 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa dengan berat sejumlah 1,1822 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dibalut dengan menggunakan tissue kemudian dilakban berwarna hitam dengan berat netto seluruhnya 0,4136 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat 0,3769 gram;
 - 1 (satu) Buah box Hanphone yang bertuliskan OPPO;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Pcs Plastik klip bening yang didalamnya berisikan plastik klip kecil,
- 1 (satu) buah lakban berwarna Hitam,
- 1 (satu) buah korek api jenis gas berwarna Merah,
- 1 (satu) buah tutup botol yang di beri 2 (dua) lubang yang mana salah satu lubang terpasangkan sedotan dan pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone merk OPPO warna Biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh LAURENSIUS SIBARANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD RIVA'I, S.H.,M.H. dan WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ACHMAD RIVA'I, S.H.,M.H.

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

AIF SAIFUDAULLAH, S.H.M.H.

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)